



PUTUSA N

Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat(alm)**, umur, lahir di Sukabumi, 30 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED]

Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, Lahir di Sukabumi, 12 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] yang selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 26 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, Tanggal 01 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

Hal. 1 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED]

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak dan pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat, bernama [REDACTED]

4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan dan di bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yang disebabkan antara lain :

- Bahwa Penggugat bekerja dan pada saat itu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan Penggugat memiliki penghasilan sendiri namun sejak Penggugat berhenti bekerja, Tergugat tetap jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat mulai retak;
- Bahwa Tergugat pun jarang memberikan nafkah lahir kepada anak sejak berumur 2 (dua) tahun hingga saat ini, Tergugat kurang merespon terhadap anak dan juga kurang memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dan lebih sering berada diluar;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya

Hal. 2 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sampai saat ini kurang lebih selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa sudah tidak ada upaya dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **(Tergugat)** kepada Penggugat **(Penggugat(alm))**;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat pada saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk di izinkan berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Dinas Sosial Pemerintah Kota Sukabumi Nomor SS.04.01.01/107-R.Sos/UPT.SLRT-RR, tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat(alm))**;
3. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sukabumi Tahun Anggagara 2024;

Atau apabila Majelis Hakimberpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di dalam

---

Hal. 3 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Penggugat miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Dinas Sosial Pemerintah Kota Sukabumi Nomor SS.04.01.01/107-R.Sos/UPT.SLRT-RR, tanggal 27 Mei 2024, Majelis Hakim telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor 544/KPA-W10-A-12/HK.2.6/V/2024 tanggal 26 Juni 2024, dengan menetapkan yaitu 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat berperkara dengan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Sukabumi 2. Menetapkan panjar biaya perkara Pemohon tersebut di atas dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi 3. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran membayar biaya perkara tersebut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi pada tanggal 4 Mei 2021 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Sukabumi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan para saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kabupaten Sukabumi, hubungan saksi sebagai Kakak kandung Penggugat serta saksi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat termasuk orang tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga [REDACTED]  
[REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis kurang lebih beberapa minggu dan sejak itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;

Hal. 5 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat bersikap kurang peduli terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 5 tahun terakhir dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;.

2.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kota Sukabumi,

hubungan saksi sebagai Keponakan Penggugat serta saksi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat termasuk orang tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat;**
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]

Hal. 6 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi





- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat [REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan dan sejak itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat bersikap kurang peduli terhadap Penggugat dan anaknya;

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 5 tahun terakhir dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan

Hal. 7 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat,.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat menanggapi karena tidak pernah di muka sidang;;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Penggugat dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Sukabumi bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, hal ini sesuai Pasal 237 HIR/Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 B dan 60 C Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

*Hal. 8 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula

Hal. 9 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2016 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan Penggugat memiliki penghasilan sendiri namun sejak Penggugat berhenti bekerja, Tergugat tetap jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat mulai retak dan Tergugat pun jarang memberikan nafkah lahir kepada anak sejak berumur 2 (dua) tahun hingga saat ini, Tergugat kurang merespon terhadap anak dan juga kurang memenuhi kebutuhan anak serta Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kedimaan Penggugat kurang lebih sekitar 5 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: #Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

---

Hal. 10 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

---

Hal. 11 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada 01 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 14 April 2015, pendidikan SD dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekurang-kurangnya sejak Juni 2016 setelah pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan Penggugat memiliki penghasilan sendiri namun sejak Penggugat berhenti bekerja, Tergugat tetap jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga membuat hubungan rumah tangga

Hal. 12 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



Penggugat Tergugat mulai retak dan Tergugat pun jarang memberikan nafkah lahir kepada anak sejak berumur 2 (dua) tahun hingga saat ini, Tergugat kurang merespon terhadap anak dan juga kurang memenuhi kebutuhan anak serta Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 dan sejak itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih selama 5 tahun 9 bulan;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Hal. 13 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Manimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Hal. 14 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Petitum Tuntutan Nafkah selama Iddah

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut Tergugat membayar nafkah selama dalam iddah, namun Majelis hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah selama dalam iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah selama dalam iddah yang patut diberikan kepada isteri?;

Hal. 15 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah selama dalam iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah selama dalam iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak *ba'in shughra*, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah selama masa *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*"

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak *ba'in shughra*, Penggugat

Hal. 16 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah yang layak dan berkeadilan, Majelis Hakim tidak dapat menggunakan metode analisis jurimetri sebagaimana salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian karena penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti dan menghindari adanya perhitungan yang membebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (vide pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi

Hal. 17 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim melakukan penentuan nafkah selama masa iddah sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup pokok Penggugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah selama iddah dan dengan memperhatikan standar kelayakan hidup di Kota Sukabumi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemampuan finansial Tergugat, namun karena Tergugat hanya berpenghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menetapkan kewajiban dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Kewajiban Nafkah Anak

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat juga tidak mengajukan tuntutan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun Majelis hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

*Hal. 18 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan :

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَقُّةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ. وَلَئِنْ وَلَدَ الْإِنْسَانُ بَعْضَهُ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى تَفْسِيهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَهْلِهِ

*Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Hasti Apriliany**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 14 April 2015, pendidikan SD, **berusia 9 tahun**, belumlah dewasa dan belum mandiri, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat, Majelis Hakim menilai mengenai nafkah anak tersebut patut ditetapkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Hasti Apriliany**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 14 April 2015, pendidikan SD, **berusia 9 tahun**, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, dibayar melalui Penggugat sebagai orangtua pemegang hak *hadhanah*;

Hal. 19 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

## Petitum Untuk Menahan Akta Cerai atas Nama Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat juga tidak memohon kepada Pengadilan untuk menahan akta cerai sebelum putusan terkait hak perempuan dilaksanakan oleh Tergugat, namun Majelis hakim secara ex officio dapat menetapkan penahanan akta cerai Tergugat, jika Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah selama dalam iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak pasca perceraian Penggugat, Majelis Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian kepada Penggugat

Hal. 20 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in casu nafkah iddah) sebelum pengambilan akta cerai yang dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera dalam petitum penahanan akta cerai oleh Panitera, merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai sarana untuk menjamin hak-hak Penggugat, karena dimungkinkan ada kelalaian dari Tergugat dalam memenuhi tuntutan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat melaksanakan isi putusan terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ternyata dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah tidak menarasikan tuntutan agar nafkah iddah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, namun sesuai dengan ex office Majelis hakim dan telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah selama dalam iddah sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka penahanan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya, dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat termasuk orang tidak mampu, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 21 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 4.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan [REDACTED]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ramsyah Sihombing, SH, M.H.** dan **Apep Andriana, S.Sy., M.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nisa ikhlasyah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Apep Andriana, S.Sy., M.H.**

**Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H**

Hal. 22 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Nisa ikhlasyah, SH**

---

Hal. 23 dari 23 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Smi